

ABSTRAKSI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 98 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI PENILIK

A. Latar Belakang

dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Penilik

B. Status

C. Isu pokok dalam regulasi

1. Standar kualifikasi akademik penilik digunakan sebagai persyaratan dalam menentukan kelayakan penugasan penilik.
2. Standar kompetensi penilik digunakan sebagai pedoman penilaian kemampuan penilik dalam melakukan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

Biro Hukum dan Organisasi